



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hamid Sulupe bin M Sulupe, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ginta, Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hasmin Yunus binti Yunus Tone, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Ginta, Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd tanggal 22 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Foni Hamid**, tempat tanggal lahir Ipilo, 08 Agustus

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 umur 13 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun Ginta, Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Iwan Bakari** umur 26 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Ginta, Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, untuk itu segera dinikahkan;

4. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-509/Kua.30.04.01/PW.01/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsung nya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Foni Hamid** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Iwan Bakari**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan hari ini, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى المحاكمة

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Menyatakan Para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd. gugur;
- 3.-----Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh Arsha Nurul Huda, S.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim,

Arsha Nurul Huda, S.H.
Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	400.000,00
(Empat ratus ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Kwd